Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 12301-12310

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Judi Online dalam Kajian Putusan Pengadilan Kotabumi

Iqbal Sapero Sanggriho[1], Ruly Kesuma Dinata[2]
[1,2]Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Corresponding Author: Iqbal Sapero, E-Mail: iqbalmobile332@gmail.com

Published: September, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perjudian online melalui studi terhadap Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Kbu. Fokus utama terletak pada analisis perbandingan antara penggunaan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam konteks asas *lex specialis derogat legi generali*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen dan analisis putusan pengadilan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP dalam perkara ini tidak mencerminkan adanya pendekatan hukum yang adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital. Pengabaian terhadap UU ITE sebagai lex specialis berimplikasi pada lemahnya efek jera, ketidakpastian hukum, serta minimnya perlindungan masyarakat terhadap maraknya kejahatan berbasis teknologi. Artikel penelitian ini merekomendasikan tentang pentingnya pembaruan paradigma penegakan hukum pidana yang lebih progresif dan responsif terhadap transformasi dissgital, agar sistem peradilan mampu menjawab tantangan kejahatan siber secara tepat dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perjudian online, Pasal 303 KUHP, UU ITE, *Lex specialis derogat legi generali*, Kejahatan siber, Penegakan hukum pidana

ABSTRACT

This study examines the application of legal sanctions against online gambling perpetrators through a study of Decision Number 31/Pid.B/2023/PN Kbu. The main focus lies in a comparative analysis between the use of Article 303 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), particularly in the context of the principle of lex specialis derogat legi generali. This study uses a normative juridical approach with document study methods and analysis of court decisions. The results of this study indicate that the application of Article 303 of the Criminal Code in this case does not reflect an adaptive legal approach to the characteristics of digital crime. Ignoring the ITE Law as lex specialis has implications for a weak deterrent effect, legal uncertainty, and minimal public protection against the rise of technology-based crimes. This research article recommends the importance of updating the paradigm of criminal law enforcement to be more progressive and responsive to digital transformation, so that the justice system is able to respond to the challenges of cybercrime appropriately and fairly.

Keywords: Online gambling, Article 303 of the Indonesian Criminal Code, Electronic Information and Transactions Law, *Lex specialis derogat legi generali*, cybercrime, criminal law enforcement

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah dikenal sejak lama dan terus menjadi ancaman terhadap stabilitas moral dan sosial masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perjudian dikategorikan sebagai delik yang merusak ketertiban umum dan tatanan etika sosial. Aktivitas

ini tidak hanya berpotensi merugikan pelaku secara ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kejahatan lain seperti pemerasan, pencucian uang, bahkan kekerasan. Lebih dari itu, perjudian kerap menjadi fenomena yang sulit diberantas, karena ia menyentuh aspek psikologis, kultural, dan ekonomi masyarakat kelas bawah yang melihatnya sebagai peluang cepat untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, negara hadir dengan regulasi hukum yang tegas untuk mengendalikan penyebaran praktik perjudian sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial (Hiariej, 2016).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan wajah baru dari aktivitas perjudian yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi digital. Di era saat ini, perjudian tidak lagi dilakukan di lokasi-lokasi tersembunyi atau rumah-rumah judi, tetapi beralih ke platform daring seperti situs web, aplikasi seluler, dan media sosial. Transformasi ini membuat aktivitas perjudian semakin sulit dilacak oleh aparat penegak hukum, karena dilakukan secara anonim, lintas negara, dan beroperasi dalam ekosistem digital yang kompleks. Sistem transaksi elektronik, penggunaan *cryptocurrency*, dan server luar negeri membuat pola perjudian online menjadi tantangan serius bagi sistem hukum nasional. Maka dari itu, munculnya bentuk-bentuk baru perjudian ini menuntut negara untuk menyesuaikan instrumen hukumnya agar tetap relevan dalam menghadapi kejahatan siber yang terus berkembang (Handoko, 2021).

Secara normatif, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum utama dalam menindak perbuatan perjudian. Pasal ini mengatur larangan menawarkan kesempatan untuk berjudi, menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam usaha perjudian tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Ketentuan ini disusun pada masa kolonial dan lebih tepat diterapkan pada bentuk perjudian fisik atau langsung. Unsur-unsur pasal ini menitikberatkan pada keterlibatan fisik pelaku dan lokasi perjudian sebagai tempat nyata, bukan maya. Oleh karena itu, penerapan Pasal 303 dalam konteks perjudian modern yang berlangsung melalui ruang siber menjadi tidak lagi memadai, mengingat cakupan perbuatannya tidak mengakomodasi unsur distribusi elektronik maupun konten digital (Prasetyo, 2020).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah mengatur larangan perjudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016, dan terakhir direvisi kembali dengan UU Nomor 1 Tahun 2024. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda senilai Rp10 miliar. Regulasi ini secara spesifik menyasar aktivitas perjudian dalam ruang digital, termasuk praktik penyebaran konten, promosi taruhan, atau pengoperasian situs-situs perjudian online. Dengan demikian, UU ITE menjadi bentuk lex specialis dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi (Siregar, 2024).

Jika Pasal 303 KUHP ditujukan untuk menindak perjudian konvensional (offline), maka Pasal 27 ayat (2) UU ITE berfungsi sebagai dasar hukum untuk menindak perjudian berbasis online. Perbedaan ini menjadi krusial dalam penerapan hukum, karena bentuk media, modus operandi, dan dampaknya juga berbeda. Dalam prinsip hukum pidana, dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti hukum yang bersifat khusus harus mengesampingkan hukum yang bersifat umum ketika mengatur hal yang sama. Oleh karena itu, dalam kasus perjudian yang menggunakan jaringan internet, seharusnya pasal dalam UU ITE digunakan sebagai dasar utama dalam penuntutan, bukan Pasal 303 KUHP. Namun dalam praktik, penerapan asas ini masih belum maksimal dilakukan oleh aparat penegak hukum (Marbun, 2023).

Dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2023/PN Kbu yang menjadi fokus dalam kajian ini, terdakwa Tomi Aryadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian secara online melalui situs "Diva Togel Online." Ia menerima titipan nomor dari pihak lain dan memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut. Aktivitas ini secara nyata memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, karena melibatkan adanya distribusi informasi elektronik yang bermuatan perjudian melalui internet. Namun, anehnya, majelis hakim dalam perkara ini justru mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 303 KUHP tanpa menyebutkan atau mempertimbangkan aspek digital dari perbuatan tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, yaitu terjadinya kekeliruan dalam menerapkan norma hukum yang sesuai dengan karakteristik delik yang sebenarnya (Putusan PN Kotabumi No. 31/Pid.B/2023/PN Kbu).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis tentang penerapan Pasal 303 KUHP dalam kasus perjudian daring dan menganalisis rasionalitas majelis hakim dalam menggunakan ketentuan tersebut, padahal pelanggaran dilakukan dalam ruang digital. Kajian ini juga menelaah sejauh mana asas *lex specialis derogat legi generali* diimplementasikan dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen dan analisis putusan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat sistem peradilan pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi (Yunus, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif dan penerapannya dalam kasus konkret (Soekanto & Mamudji, 2015). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 31/Pid.B/2023/PN Kbu. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku, dan jurnal hukum yang

membahas topik perjudian dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan penerapan pasal, serta mengevaluasi pertimbangan hakim berdasarkan teori hukum dan asas-asas hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 31/Pid.B/2023/PN Kbu

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan secara rinci bahwa unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP merujuk pada semua orang yang secara hukum dianggap cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum, serta dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas akibat dari perbuatannya tersebut. Unsur ini merupakan unsur subjek hukum yang harus dibuktikan dalam setiap perkara pidana, karena hanya orang yang secara sah memenuhi unsur ini yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dalam perkara ini, terdakwa Tomi Aryadi bin Helmi Muhtadin diajukan ke persidangan dengan identitas yang sah dan lengkap. Identitas ini dibuktikan melalui dokumen resmi seperti KTP dan kartu keluarga yang memuat data diri terdakwa, serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang melihat langsung penangkapan terdakwa. Kesesuaian data identitas yang dimiliki terdakwa dengan identitas yang tercatat dalam berkas perkara juga telah diverifikasi di persidangan, termasuk nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, sehingga tidak menimbulkan keraguan Majelis Hakim dalam menetapkan bahwa terdakwa benar merupakan pihak yang diajukan dalam perkara ini.

Selain itu, Majelis Hakim menegaskan bahwa pembuktian unsur "Barang Siapa" juga mencakup kesesuaian antara orang yang ditangkap dan orang yang didakwa, karena kesalahan identifikasi akan berakibat pada ketidakabsahan proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu, kejelasan identitas terdakwa menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan sejak tahap penyidikan hingga persidangan, agar tidak terjadi kesalahan prosedur dalam penetapan pelaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam perkara ini.

Majelis Hakim secara mendalam menguraikan unsur yang pertama, "Tanpa izin turut melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" yang tercantum dalam Pasal 303 KUHP. Pertama, Hakim menegaskan bahwa unsur "tanpa izin" berarti tidak adanya surat izin resmi dari instansi yang berwenang, seperti Kepolisian atau Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan permainan judi. Segala bentuk kegiatan perjudian yang dilakukan tanpa izin resmi dari lembaga yang berwenang dianggap melawan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana tentang perjudian.

Kedua, unsur "turut melakukan permainan judi" mencakup segala bentuk partisipasi dalam perjudian, baik sebagai pemain langsung, sebagai perantara, maupun sebagai pihak yang membantu memfasilitasi orang lain untuk bermain judi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Majelis Hakim merujuk pada yurisprudensi yang menegaskan bahwa seseorang dianggap turut serta dalam permainan judi apabila ia secara aktif berperan dalam mendukung jalannya kegiatan perjudian, termasuk menyediakan akun, menerima uang taruhan, atau mempromosikan permainan.

Ketiga, unsur "sebagai mata pencaharian" merujuk pada perjudian yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai sumber penghasilan utama, bukan hanya sekadar kegiatan sesekali atau hiburan. Majelis Hakim menjelaskan bahwa unsur ini terpenuhi apabila terdakwa menjadikan kegiatan perjudian sebagai pekerjaan rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Oleh sebab itu, keterlibatan terdakwa dalam perjudian tidak hanya diukur dari satu kali perbuatan, tetapi juga dilihat dari pola dan tujuan kegiatan tersebut.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menerima permintaan dari saksi Arsani untuk memasang nomor taruhan pada situs judi online "DIVA TOGEL." Terdakwa secara aktif menggunakan akun dengan username *labi04* dan password *a12345* untuk mengakses permainan tersebut, serta menukarkan uang sebesar Rp50.000,- untuk memasang taruhan sesuai permintaan saksi. Aktivitas ini menunjukkan bahwa terdakwa telah berperan aktif dan memiliki keterampilan teknis dalam mengoperasikan akun judi online, sehingga bukan hanya sebagai pemain pasif.

Lebih lanjut, Majelis Hakim menemukan bahwa akun judi online tersebut bukan hanya digunakan sekali, tetapi telah beberapa kali dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi serupa. Hal ini dibuktikan dari riwayat transaksi pada akun DIVA TOGEL yang diperoleh dari hasil penyelidikan, yang menunjukkan adanya pola kegiatan perjudian yang berulang. Dari sini, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa terdakwa memang sengaja menjadikan aktivitas perjudian online sebagai salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan, yang memenuhi unsur "sebagai mata pencaharian".

Dalam analisis hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur "tanpa izin", "turut melakukan permainan judi", dan "sebagai mata pencaharian" harus terpenuhi secara kumulatif, sebagaimana disyaratkan Pasal 303 KUHP. Hal ini berarti ketiga unsur tersebut tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus terbukti secara bersama-sama untuk dapat menegaskan adanya perbuatan pidana perjudian yang dilakukan terdakwa. Jika salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah berdasarkan pasal tersebut.

Majelis Hakim juga menekankan tentang pentingnya pembuktian yang utuh dan saling mendukung antar unsur. Unsur "tanpa izin" harus dibuktikan dengan ketiadaan dokumen resmi dari pihak berwenang, unsur "turut melakukan permainan judi" dibuktikan dengan keterlibatan aktif terdakwa dalam kegiatan perjudian, sedangkan unsur "sebagai mata pencaharian" dibuktikan dengan pola kegiatan

terdakwa yang menunjukkan adanya tujuan mencari keuntungan. Berdasarkan keseluruhan bukti, Majelis Hakim berpendapat ketiga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 31/Pid.B/2023/PN Kbu menunjukkan bahwa majelis hakim memilih untuk hanya menerapkan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, meskipun fakta persidangan dan alat bukti menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku telah memasuki ranah distribusi informasi perjudian melalui media elektronik. Hal ini dapat dilihat dari uraian dalam putusan yang menyebutkan bahwa terdakwa menerima dan mencatat nomor togel dari pelanggan melalui ponsel, serta melakukan transaksi melalui platform daring. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek konvensional dari tindakan terdakwa, yakni menerima taruhan dan mencatat nomor pemasangan. Dalam pertimbangannya, hakim tidak menyoroti atau menggali lebih dalam mengenai media elektronik yang digunakan oleh pelaku, dan tidak menyebutkan adanya pelanggaran terhadap UU ITE. Hal ini dapat mencerminkan adanya kelemahan dalam pendekatan analisis yuridis yang dilakukan hakim, yakni pendekatan yang terlalu tekstualis dan tidak progresif dalam menafsirkan fakta hukum berbasis teknologi.

Selain itu, penerapan Pasal 303 KUHP dalam konteks perjudian online juga menunjukkan bahwa belum semua aparat peradilan memahami substansi dan ruang lingkup UU ITE secara utuh, terutama dalam kaitannya dengan kejahatan berbasis siber. Di satu sisi, pendekatan ini memang lebih mudah dalam hal pembuktian. Namun di sisi lain, hal tersebut justru mengabaikan prinsip efektivitas hukum serta fungsi preventif dari sistem pidana dalam menghadapi dinamika bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang.

Analisis Yuridis Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas penting dalam hukum yang menegaskan bahwa jika terdapat dua aturan hukum yang mengatur hal yang sama, maka peraturan yang bersifat khusus harus mengesampingkan adanya peraturan yang bersifat umum. Asas ini menjadi pedoman dalam memilih norma hukum yang paling tepat untuk diterapkan ketika terjadi konflik norma, terutama dalam konteks tindak pidana yang memiliki dimensi baru, seperti kejahatan berbasis teknologi informasi. Dalam kasus perjudian online, penerapan asas ini sangat relevan mengingat adanya perbedaan karakteristik antara perjudian konvensional dan perjudian dalam ruang digital. Pasal 303 KUHP secara umum mengatur perbuatan perjudian tanpa memperhatikan unsur media elektronik sebagai sarana pelaksanaannya, sedangkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE secara eksplisit mengatur larangan dan sanksi terhadap aktivitas perjudian yang disebarluaskan melalui sistem elektronik atau internet.

Dalam perkara No. 31/Pid.B/2023/PN Kbu, terdakwa terbukti melakukan aktivitas perjudian secara daring melalui situs "DIVA TOGEL" menggunakan akun dan perangkat telepon genggam, serta menerima titipan taruhan dari pengguna lain. Fakta ini secara jelas menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam putusannya justru menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 303 KUHP, tanpa mempertimbangkan sifat

elektronik dari kejahatan tersebut. Hal ini mencerminkan pengabaian terhadap prinsip *lex specialis* yang semestinya menjadi acuan utama dalam memilih norma hukum yang paling sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dihadapi. Penerapan pasal umum dalam konteks kejahatan siber tidak hanya keliru secara yuridis, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam ruang digital.

Dari perspektif teori hukum Hans Kelsen, sistem hukum bekerja secara logis dan hierarkis; setiap norma harus diterapkan sesuai dengan kedudukannya dalam sistem serta relevansinya terhadap peristiwa hukum tertentu. Jika perbuatan yang dilakukan secara substansi memenuhi adanya unsur dalam hukum yang lebih khusus, maka penerapan hukum umum justru akan mencederai sistem norma itu sendiri. Senada dengan itu, pandangan Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif mengingatkan bahwa hukum tidak boleh statis dan tekstual semata. Penegakan hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, termasuk dinamika perkembangan teknologi dan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Oleh karena itu, ketika kejahatan dilakukan dalam ranah digital, maka interpretasi hukum yang digunakan juga harus mencerminkan realitas digital tersebut.

Selain itu, pengabaian terhadap asas *lex specialis* juga menimbulkan preseden negatif dalam praktik peradilan. Jika hal ini terus dilakukan, maka dapat terbentuk pola bahwa kejahatan siber tetap diperlakukan secara bersamaan dengan kejahatan konvensional, tanpa memperhatikan kompleksitas media dan dampaknya. Akibatnya, sistem hukum seolah tidak responsif terhadap tantangan zaman dan terjebak dalam paradigma lama yang tidak lagi relevan. Hal ini bertentangan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang saat ini tengah diarahkan untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan Pasal 303 KUHP terhadap kasus yang sejatinya merupakan perjudian online menimbulkan sejumlah dampak hukum yang signifikan, baik secara normatif maupun praktis. Pertama, dari perspektif sanksi pidana, Pasal 303 KUHP tidak memiliki ketentuan pidana minimum dan hanya memberikan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Hal ini sangat kontraks jika dibandingkan dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatur pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp10 miliar, dan dalam praktiknya memiliki kecenderungan untuk dikenakan lebih tegas, karena menyangkut penyalahgunaan teknologi digital. Dalam perkara ini, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara, yang dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan kerugian sosial dan potensi pelanggaran yang dilakukan melalui media daring.

Kedua, penerapan pasal umum dalam KUHP terhadap kejahatan berbasis teknologi menimbulkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan fakta kejahatan, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya memenuhi unsur pidana, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan serta perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif perkembangan kejahatan digital. Ketika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, maka potensi terjadinya kekosongan norma dan praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan

teknologi akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2006) yang menyatakan bahwa hukum harus hidup dan berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat.

Ketiga, penggunaan pasal yang tidak tepat juga berdampak pada efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Jika hakim terus-menerus menggunakan pasal-pasal lama untuk menjerat pelaku kejahatan baru, maka akan tercipta diskrepansi antara norma dan realitas. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena masyarakat akan menilai bahwa pelaku kejahatan digital tidak dihukum setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, pelaku lain dapat memanfaatkan celah hukum ini untuk menghindari ancaman pidana berat dari UU ITE, dan tetap menjalankan aksinya dengan hanya berisiko dijatuhi pasal ringan dari KUHP.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 303 KUHP dalam kasus perjudian daring seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Kbu harus dikritisi secara objektif dan menyeluruh. Sudah saatnya aparat penegak hukum memperbarui paradigma dan metode interpretasi hukum mereka, dari yang bersifat tekstual-formil menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Jika tidak, maka akan terus terjadi gap antara substansi hukum dengan kebutuhan perlindungan masyarakat dalam dunia digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP terhadap tindak pidana perjudian online sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Kbu tidak mencerminkan adanya penerapan hukum pidana yang tepat sasaran dan adaptif terhadap perkembangan bentuk kejahatan digital. Perbuatan terdakwa yang memfasilitasi perjudian melalui media elektronik seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang merupakan aturan hukum khusus *(lex specialis)* untuk menangani kejahatan yang dilakukan dalam ranah digital. Pertimbangan hakim yang lebih memilih menggunakan Pasal 303 KUHP dalam menjatuhkan putusan memperlihatkan pendekatan formil dan tekstual semata, tanpa mempertimbangkan konteks digital dari kejahatan yang terjadi. Hal ini mengindikasikan masih adanya keterbatasan dalam pemahaman dan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* oleh aparat peradilan, yang semestinya menjadi dasar utama dalam memilih norma hukum yang paling sesuai untuk diterapkan.

Dari sisi akibat hukum, penerapan pasal yang keliru berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penjatuhan sanksi pidana, mengurangi efek jera terhadap pelaku, serta membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber lainnya. Lebih jauh lagi, hal ini berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan paradigma penegakan hukum yang lebih

progresif, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk baru kejahatan di era digital.

Peneliti menyarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, perlu mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan terkait kejahatan berbasis teknologi informasi. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, seperti cara menelusuri bukti digital dan melakukan *digital forensics*, tetapi juga memperkuat pemahaman substansi hukum yang berlaku, termasuk penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian, aparat penegak hukum akan lebih siap untuk menerapkan pasal yang tepat sesuai karakteristik tindak pidana yang dihadapi. Program ini dapat dilaksanakan secara kolaboratif antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan melibatkan pakar hukum siber dari perguruan tinggi dan lembaga riset.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. (2020). *Delik-Delik dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Handoko, B. (2021). "Transformasi Modus Perjudian dari Konvensional ke Digital: Tantangan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–263.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Kelsen, Hans. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terj. Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media.

Marbun, J. P. (2023). "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penanganan Kejahatan Siber." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(1), 77–89.

Prasetyo, T. (2020). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana.

Putri, A. R. (2022). "Penerapan UU ITE terhadap Perjudian Online: Analisis Kasus dan Solusinya." *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 7(1), 88–101.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 31/Pid.B/2023/PN Kbu*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12.

Siregar, A. H. (2024). "Perbandingan Sanksi Pidana Perjudian Konvensional dan Daring dalam UU ITE dan KUHP." *Jurnal Kriminologi dan Teknologi Hukum*, 6(2), 102–113.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yunus, M. (2022). "Urgensi Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Siber di Era Digital." *Jurnal Hukum Kontemporer*, 10(3), 55–6